



Tinjauan Ekonomi Islam terhadap *Mukhabarah* antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat

Khoiruna¹, Nofinawati², Hamni Fadlilah Nasution³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

¹khoirunailham99@gmail.com, ²nofinawati@uinsyahada.ac.id, ³hamni@uinsyahada.ac.id

ABSTRAK

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan di Jorong Simpang Gadang adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil mukhabarah. Benih yang akan ditanam berasal dari si penggarap, namun saat panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan sesuai dengan nisbah awal. Pembahasan dalam penelitian ini tentang akad pertanian. Sedangkan teori yang digunakan berkaitan dengan akad mukhabarah. Akad mukhabarah adalah akad dimana benih yang akan ditanam berasal dari si penggarap, namun saat panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan sesuai dengan nisbah awal.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dari data primer, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, menggunakan referensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sistem bagi hasil di Jorong Simpang Gadang, dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih dan pelaksanaan akadnya juga tidak memandang tempat. Namun dalam penerapan bagi hasilnya tidak sesuai dengan prinsip At-Ta'awun dimana bagi hasilnya mengandung unsur zholim, dikarenakan semua kerugian ditanggung oleh penggarap sedangkan hasilnya tetap di bagi dua.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Pemilik Lahan, Penggarap

ABSTRACT

One form of cooperation carried out at Jorong Simpang Gadang is by using a mukhabarah profit sharing system. The seeds to be planted come from the cultivator, but when the harvest is divided in half with the land owner according to the intial ratio. The discussion in this study is about agricultural contracts. While the theory used relates to the mukhabarah contract. Mukhabarah contract is a contract in which the seeds to be planted come from the cultivator, but when the harvest will be devided in half with the land owner according to the intial ratio.

This research is a qualitative research. Sources of data from primary data, data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data processing techniques using data reduction, data presentation, drawing conclusions. Techniques to check the validity of the data using source triangulation, observation persistence, using references.

The results of this study indicate that the process of implementing the profit-sharing system in Jorong Simpang Gadang is carried out orally without any black and white writing and the implementation of the contract also does not look at the place. However, the application of profit-sharing is not in accordance with the At-Ta'awun principle where profit-sharing contains elements of zholim, because all losses are borne by the cultivator while the results are still divided in half.

Keywords: Profit Sharing, Land Owners, Cultivators

PENDAHULUAN

Berdasarkan data statistik provinsi Sumatra Barat, jumlah penduduk yang bertani selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 sekitar 89,29% sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 88,89% (statistik 2020). Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha dibidang pertanian dalam arti luas mencakup persawahan, tegalan, padang penggembala, perikanan, perkebunan dan penggunaan tanah lainnya yang pada hakikatnya memang untuk usaha pertanian (Made, 2017).

Jorong Simpang Gadang merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang mana sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Jorong Simpang Gadang mata pencaharian masyarakat Jorong Simpang Gadang sebanyak 85% sebagai petani, sedangkan 10% sebagai pedagang, dan sisanya 5% sebagai pegawai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Jorong Simpang Gadang, Kabupaten Pasaman barat masih banyak bergantung pada lahan pertanian.

Dengan berbagai jenis tanah yang ada di Jorong Simpang Gadang sehingga penggunaan lahan di dominasi dengan berkebun. Adapun luas lahan pertanian Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

**Tabel 1. Luas Lahan Padi (Ha)
Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas lahan padi (Ha)	No	Kecamatan	Luas lahan padi (Ha)
1	Sungai Beremas	39	7	Talamau	372
2	Ranah Batahan	315	8	Pasaman	210
3	Koto Balinka	128	9	Luhak Nan Duo	-
4	Sungai Aur	787	10	Sasak Ranah Pasisie	197
5	Lembah Melintang	855	11	Kinali	121
6	Gunung Tuleh	195	Total		3.219

Berdasarkan Tabel 1, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Sungai Aur memiliki luas lahan sebanyak 787 Ha berada pada peringkat kedua terluas di Kabupaten Pasaman Barat, namun di Kecamatan Sungai Aur masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebanyak 38.511 jiwa yang terbagi dalam 22 Jorong termasuk di dalamnya Jorong Simpang Gadang, seiringan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin meningkat (BPS, 2019).

Salah satu Jorong yang ada di Kecamatan Sungai Aur dengan luas lahan padi ladang sebanyak 569 Ha dengan jumlah rumah tangga sebesar 1221 jiwa, artinya pemenuhan untuk kebutuhan pangan masih terbatas untuk Jorong Simpang Gadang dan tingkat kesejahteraan petani khususnya padi ladang masih sangat rendah, pernyataan ini dibuktikan dengan sebanyak 250 KK masyarakat yang ada di Jorong Simpang Gadang masih menerima bantuan beras miskin maupun bantuan pupuk pertanian dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Seiring berjalannya zaman banyak pemilik lahan yang kurang berminat untuk membuka lahannya dan mengelola tanah kosongnya sehingga pemilik lahan bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola lahan kosongnya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil mukhabarah. Dimana benih yang akan ditanam berasal dari si penggarap, namun saat panen hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik lahan sesuai dengan nisbah awal.

Dalam ekonomi Islam, konsep bagi hasil di bidang pertanian dimana kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan bahan baku produksinya berasal dari si penggarap dikenal dengan istilah Mukhabarah. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2014 mukhabarah diartikan sebagai akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), dimana benih tanaman berasal dari penggarap lahan, hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati (Fadilah, 2021).

TINJAUAN TEORITIK

Akad mukhabarah yang hampir sama dengan akad muzara'ah, keduanya dalam akad hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad *syirkah*. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian. Namun jika bibit berasal dari pemilik lahan, objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu (Saefudin, 2019).

mukhabarah adalah sebuah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap. Dan diakhir pemanenan hasilnya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad. adapun prinsip kerjasama mukhabarah yaitu antara lain: Perjanjian (*'abduhu*),

Persetujuan, Perikatan (*uqdbu*) yang merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah (*al-Hadits*), dan *ar-Ra'yu* (*ijtihad*) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihentikan suatu objek transaksi (Dewi, 2017).

RUKUN DAN SYARAT MUKHABARAH

Menurut para ulama, rukun dan syarat mukhabarah sama dengan rukun dan syarat muzara'ah karena sama-sama usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi. Para ulama terdahulu juga menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi oleh para pelaku perikatan, yang apabila rukun dan syarat ini tidak dapat di penuhi maka pelaksanaan perikatan itu di pandang batal dan perikatan kerjasama itu menjadi rusak. Rukun-rukun akad mukhabarah dan muzaraah menurut jumhur ulama seperti Pemilik tanah, Petani penggarap, Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani, Ijab dan Kabul (Sungarso, 2019).

Sedangkan syarat-syarat akad mukhabarah, menurut jumhur ulama seperti Syarat yang menyangkut orang yang berakad (keduanya harus sudah balig dan berakal), benih yang akan ditanam harus jelas (dapat menghasilkan), Syarat yang menyangkut tanah pertanian (Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad mukhabarah tidak sah, Batas-batas tanah itu jelas, Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu maka akad mukhabarah tidak sah) (Sungarso, 2019).

MUKHABARAH YANG DIPERBOLEHKAN

Dalam mukhabarah telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang di perbolehkan dalam mukhabarah yaitu sebagai berikut: Perjanjian kerjasama dimana tanah milik salah satu pihak, peralatan, pertanian, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil, kedua pihak sepakat atas tanah, lahan, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing, keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam ukuran angka persentase, bahkan dalam bentuk angka mutlak yang jelas bentuknya, segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap, kedua pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun (Imran, 2017).

MUKHABARAH YANG DILARANG

Adapun praktik mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan berdasarkan hasil luas jumlah yang tertentu, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong

secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar (tipuan) dan dapat membawa kepada perselisihan (Nazaruddin, 2019).

EKONOMI ISLAM

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “*oicos*” yang berarti “rumah” dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Maksudnya adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat maupun setingkat rumah tangga negara. Beberapa ahli mendefinisikan tentang pengertian ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan terbatas didalam kerangka syariah (Azhar, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Zakariah, 2019). Adapun subjek penelitian kualitatif adalah responden atau subjek penelitian yang disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat Simpang Gadang yang berperan sebagai penggarap dan pemilik lahan yang akan melakukan sistem bagi hasil mukhabarah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari informan yang dilakukan di lapangan baik dari responden maupun dari subjek penelitian untuk memperoleh data langsung dari pihak masyarakat penggarap dan pemilik lahan (Moeleong, 2021). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dapat diperoleh dari Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk pengelolaan data harus sesuai dengan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta data dilapangan, dengan demikian analisa data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis data berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan, proses ini berlangsung secara terus-menerus. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan setiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data agar dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, maupun matrik, grafik dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposal (Rafiuddin, 2017).

Untuk pengecekan keabsahan pada data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam hal menguji keabsahan data. Pada teknik ini dapat membantu keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan yaitu bertujuan untuk menemukan karakteristik dan faktor-faktor dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan melakukan penalaahan secara rinci.
2. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga dapat menggunakan bahan tertulis, arsip, dokumen sejarah maupun resmi, tulisan atau catatan pribadi dan gambar atau foto.
3. Menggunakan bahan referensi biasa jadi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara, interaksi manusia, maupun gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan *Mukhabarah* antara Pemilik Lahan dan Penggarap di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

1. Praktik Akad

Akad mukhabarah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap di Jorong Simpang Gadang adalah akad secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih dan pelaksanaan akadnya juga tidak memandang tempat baik itu dirumah, diladang dan dimana saja tergantung kemauan mereka, karena mereka saling percaya satu sama lain. Dalam akad ini tidak ada saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap.

2. Jenis Kerjasama

Jenis kerjasama yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang adalah bagi hasil. Dilihat dari akad perjanjiannya, pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan kosongnya untuk

dikerjakan kepada penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya adalah mutlak untuk pemilik lahan tanpa memperhatikan panen gagal atau berhasil.

3. Biaya Penggarapan

Akad mukhabarah yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang besar biaya sepenuhnya dibebankan kepada si penggarap. Dalam penggarapan lahan ladang tersebut biaya yang dikeluarkan bermacam-macam tergantung berapa luas lahan yang digarap. Misalnya besar biaya penggarapan ladang yang dikeluarkan Ibu Patimah, selaku penggarap dari Ibu Nova dengan Luas lahan 8 pancang diperkirakan sebesar Rp. 1.060.000, yang sudah meliputi segala hal yang diperlukan dalam penggarapan ladang, yaitu: biaya benih padi, pupuk dan pemanen padi.

4. Proses Pelaksanaan Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan oleh dua orang, dimana ada perjanjian diawal akad. Pembagian hasil merupakan syarat sah untuk melakukan akad mukhabarah. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang persentasenya sebesar 50:50 dari hasil panen. pembagian hasil tersebut sudah disepakati diawal dan pembagiannya dilakukan oleh pemilik lahan, dan ketika penggarap sudah menerima lahan maka penggarap dianggap sudah setuju dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh pemilik lahan.

5. Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang dalam pelaksanaan akad mukhabarah adalah 2 kali panen selama satu tahun, dimana bagi yang menyewa akan membayar uang sewaan sebesar Rp. 500.000 sampai 600.000 sekali panen.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang

1. Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil mukhabarah harus terdapat syarat atau rukun seperti pemilik tanah, penggarap atau pengelola tanah yang akan dikerjakan, ijab dan Kabul. Peneliti melihat praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang sudah ditentukan diawal akad, umumnya masyarakat Jorong Simpang Gadang melakukan bagi hasil mukhabarah dengan pembagian hasil sebesar 50:50 atau $\frac{1}{2}$ hasilnya untuk pemilik lahan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap, sedangkan benih, pupuk serta biaya perawatan lainnya dibebankan pada penggarap.

2. Bagi Hasil Pertanian Berdasarkan Prinsip At-Ta'awun

Prinsip *At-Ta'awun* yaitu prinsip saling membantu dan saling bekerja sama dalam hal kebaikan (Arifin, 2021). Selama peneliti melakukan penelitian di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, banyak masyarakatnya yang melaksanakan bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip At-Ta'awun. Dimana seluruh kerugian hanya ditanggung oleh si penggarap dan hasilnya tetap dibagi dua.

Pemilik hanya menyediakan tanah selebihnya ditanggung oleh penggarap baik itu bibit, pupuk, peralatan maupun biaya pekerjanya. Akan tetapi dari hasil wawancara dengan penggarap, mereka tidak merasa dirugikan meskipun ada unsur zholim didalam pembagian hasil, bahkan para penggarap mengatakan mereka tidak pernah terlibat konflik dengan pemilik lahan.

3. Tanah yang di Mukhabarahkan

Tanah yang di mukhabarahkan oleh Masyarakat Jorong Simpang Gadang adalah tanah kering. Sehingga dari tanah tersebut dapat ditanami berbagai macam tanaman seperti padi, kacang tanah, umbi-umbian, jagung dan lain sebagainya. Namun masyarakat Jorong Simpang Gadang umumnya memanfaatkan tanah tersebut untuk menanam padi. Setiap penggarap luas tanah yang dikerjakan atau dikelola berbeda-beda antara lain 8 pancang, 10 pancang dan 20 pancang.

4. Dampak Pelaksanaan Mukhabarah

Dari praktek mukhabarah yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Simpang Gadang dapat disimpulkan bahwa ada terdapat beberapa manfaat antara lain:

- a. Asas tolong menolong, yaitu saling tolong menolong bagi mereka yang membutuhkan, disini yang disebut adalah pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan yang sudah tidak sanggup mengelola lahannya sendiri sehingga memberikan, meminjamkan maupun menyewa kepada penggarap untuk mengelolanya, dan juga akan menumbuhkan kerukunan, karena adanya saling percaya dan saling rela.
- b. Saling menguntungkan dibagian pekerjaan, dimana saat penggarap membutuhkan pekerjaan maka akan diuntungkan dengan kerjasama ini ialah dengan mengerjakan lahan orang lain dengan dibaginya hasil tersebut. Untuk pemilik lahan saat dia membutuhkan orang untuk mengerjakan lahan kosongnya karen tertentu, maka pemilik lahan merasa beruntung dengan adanya kerjasama ini.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat yang tidak punya pekerjaan sama sekali bisa mengelola lahan kosong yang dimiliki pemilik lahan.
- d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama petani yang mempunyai kemampuan bertani tapi tidak memiliki lahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Jorong Simpang Gadang Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan sistem bagi hasil di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dilakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam diatas putih dan pelaksanaan akadnya juga tidak memandang tempat baik itu dirumah, diladang dan dimana saja tergantung kemauan mereka, karena mereka saling percaya satu sama lain. Pelaksanaan sistem

- bagi hasil ini juga tidak dihadiri oleh saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap. Bagi hasil juga tidak sesuai dengan prinsip At-Ta'awun dimana semua kerugian ditanggung oleh penggarap.
2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam sistem bagi hasil mukhabarah yang ada di Jorong Simpang Gadang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat sudah sesuai berdasarkan syarat dan rukunnya yaitu adanya pemilik tanah, penggarap, atau pengelola tanah yang akan dikerjakan, ijab dan Kabul. Dari segi sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Jorong Simpang Gadang juga sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam dimana bagi hasil ditentukan di awal akad. Tanah yang di mukhabarahkan juga sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam dimana tanahnya diketahui dan dapat ditanami penggarap.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Rahman (2017), Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta Dana Bakti Wakaf
- Barata Atep Adya (2018), Dasar-dasar Pelayanan Prima, Jakarta Elex Media Komputindo
- Didi Suardi & Muklis (2020), Pengantar Ekonomi Islam, Surabaya Jakad Media Publishing
- Dewi Gemala (2017), Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta, Pranada Media Group
- Dkk. Zukariah Askari. (2019), Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Sulawesi Tenggara Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah
- Denok Sunarsi & Aidil Amin Effendy.(2020), Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan, Jurnal Ilmiah MEA Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi
- Fadilah Nur, Dasar Dewan Syariah Nasional Menetapkan Fatwa Nomor 9 /DSN- MUI/IV/2014 Yang Di Dalamnya Membolehkan Sindikasi Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional, diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id> pada 31 Oktober 2021
- Hidaya Mohammad (2016), Ekonomi Islam, Jakarta Cempaka Press
- Ilyas Muh. (2014), Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Muamalah, 4(2)
- Ismail Nawawi (2018) Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis dan Sosial, Bogor, Ghalia Indonesia
- M.R Abdullah. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional), Journal of Islamic Economic Law, 2(2)
- Mardani (2017), Hukum Sistem Ekonomi Islam Cet.2, Depok Raja Grafindo Persada
- Moleong Lexy J. (2021), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung Remaja Rosdakarya
- Nazaruddin (2019). Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat, Jurnal Penelitian Sosial Agama, 4(2)
- R.E. Nurdin, D., Putera, & Y. Yozerisal. (2020). Efektivitas Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Pelaksanaan Program Jajar Legowo. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN Asosialisasi Ilmuan Administrasi Negara, 8 (1)
- Rafiuiddin (2017), Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Semarang), Semarang UIN ALAUDDIN
- Suhendi Hendi (2014) , Fiqih Muamalah, Jakarta Rajawali Pers
- Saefudin.M (2019), Ekonomi Islam dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, Jakarta, Rajawali
- Saifudin Lukman Hakim (2019), Tafsir Qur'an Kemenag: Edisi Penyempurnaan, Jakarta Kemenag
- Sungarjo Harjan Syuhada (2019), Fikih Madrasah Aliyah, Jakarta Bumi Aksara
- Sinaga Ali Imran (2017), Fikih, Bandung Citapustaka Media
- Sugiyono. (2018), Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D, Bandung ALFABETA
- Suwendra Wayan (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan, Bali Nilacakra
- Suryanggono Bambang (2021), Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman Barat

BPS

Saprida & DKK (2021), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta Kencana

V.Donggulo Chandra dan Usman Made. (2017), Pertumbuhan dan hasil tanaman padi pada berbagai pola jajar legowo dan jarak tanam, Jurnal Agroland, 4(1)

Yoyok Prasetyo (2018), Ekonomi Syariah, Jakarta Aria Mandiri